

**DEMONSTRASI DI PERSIMPANGAN ANTARA HAK ASASI
DAN ANARKISME: ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP
PENETAPAN TERSANGKA PADA AKSI MASSA DI GEDUNG
DPR DAN DPRD**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Elsa Aryusi Kusuma Dwi Putri

NIM : 22710404

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Demonstrasi di Persimpangan Antara Hak Asasi dan Anarkisme: Analisis Hukum Pidana Terhadap Penetapan Tersangka Pada Aksi Massa di Gedung DPR dan DPRD

Nama : Elsa Aryusi Kusuma Dwi Putri

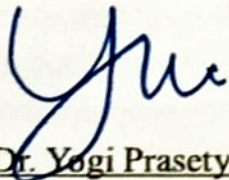
NIM : 22710404

Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 06 Februari 2003

Program Studi : Ilmu Hukum

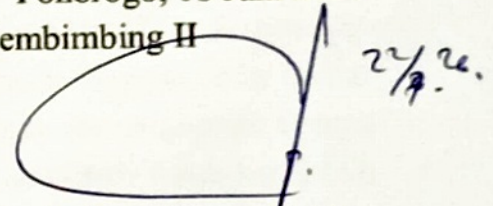
Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing I



Dr. Yogi Prasetyo, S.H, M.H.
NIDN. 0701118204

Ponorogo, 18 Juni 2026
Pembimbing II



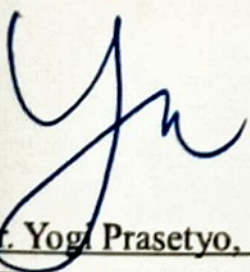
Dr. Ardhana Januar, M.Kp
NIDN. 0723018702

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

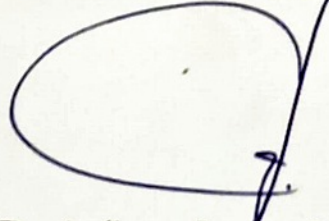


Ulya Shafa Firdausi, M.H
NIK. 19970401 202409 13

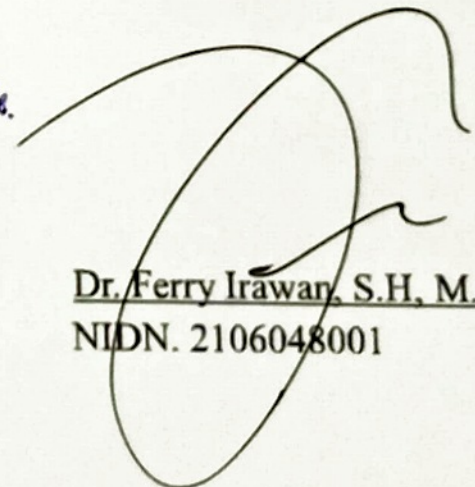
Dosen Penguji



Dr. Yogi Prasetyo, S.H, M.H.
NIDN. 0701118204



Dr. Ardhana Januar, M.Kp
NIDN. 0723018702



Dr. Ferry Irawan, S.H, M.Hum
NIDN. 2106048001

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya gelombang demonstrasi pada tahun 2025 sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terhadap kebijakan negara, namun di sisi lain diikuti oleh tindakan represif aparat penegak hukum melalui penangkapan massal dan penetapan ratusan tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penetapan tersangka terhadap peserta demonstrasi, menilai kesesuaiannya dengan asas legalitas, asas geen straf zonder schuld, prinsip proporsionalitas, ultimum remedium, serta menganalisis dasar hukum serta pertimbangan yuridis yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menetapkan peserta demonstrasi di Gedung DPR dan DPRD tahun 2025 sebagai tersangka ditinjau dari prinsip-prinsip hak asasi manusia, asas legalitas, asas pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), dan prinsip ultimum remedium dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta empat kasus representatif demonstrasi tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum terkait demonstrasi tetap pada dasarnya formalistik dan represif, misalnya melalui penggunaan luas ketentuan pidana, lemahnya pembentukan pembuktian atas kesalahan individual, serta ketiadaan penerapan sistematis oleh layanan penegak hukum terhadap prinsip proporsionalitas sebagai pelaksanaan kekuasaan dan penghukuman pidana sebagai upaya terakhir. Di sisi lain, beberapa putusan pengadilan menunjukkan adanya pergerakan yang progresif ke arah yang berlawanan dengan konsep yang melindungi hak-hak warga negara serta meningkatkan pengawasan yudisial atas tindakan pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan demonstrasi harus menempatkan hukum pidana secara terbatas, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif agar kebebasan menyampaikan pendapat tetap terlindungi tanpa mengabaikan ketertiban umum, sehingga supremasi hukum dan demokrasi dapat berjalan secara seimbang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Demonstrasi, Anarkisme, Hak Asasi

ABSTRACT

This study is motivated by the increasing wave of demonstrations in 2025 as a form of public expression toward state policies, which on the other hand was followed by repressive measures carried out by law enforcement authorities through mass arrests and the designation of hundreds of demonstrators as suspects. The purpose of this research is to analyze the legal basis for the designation of suspects among demonstration participants, to examine its conformity with the principle of legality, the principle of *geen straf zonder schuld* (no punishment without fault), the principles of proportionality and *ultimum remedium*, and to analyze the legal considerations used by law enforcement authorities in determining demonstrators at the DPR and DPRD buildings in 2025 as criminal suspects from the perspective of human rights principles and Indonesian criminal law. This research employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches through the study of legislation, court decisions, legal doctrines, and four representative demonstration cases that occurred in 2025. The findings reveal that law enforcement practices in handling demonstrations still tend to be formalistic and repressive, as reflected in the broad application of criminal provisions, weak construction of evidence regarding individual culpability, and the lack of consistent implementation of the principles of proportionality and criminal punishment as a last resort. On the other hand, several court decisions demonstrate a more progressive approach by emphasizing the protection of citizens' constitutional rights and strengthening judicial oversight over government actions. This study concludes that the handling of demonstrations should place criminal law in a limited, proportional, and substantively just position in order to protect freedom of expression without neglecting public order, thereby enabling the rule of law and democracy to function in a balanced manner within Indonesia's constitutional system.

Keywords: Demonstration, Anarchism, Human Rights.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberi rahmat, Taufiq kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini, adapun judul yang penulis angkat adalah “Demonstrasi di Persimpangan Antara Hak Asasi dan Anarkisme: Analisis Hukum Pidana Terhadap Penetapan Tersangka Pada Aksi Massa di Gedung DPR dan DPRD”

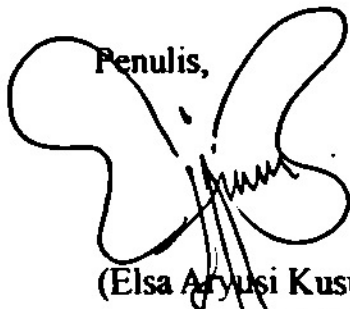
Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi syarat kelulusan Strata Satu (S-1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dalam proses penyusunan ini butuh usaha serta kerja keras agar penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dan didorong oleh orang tua dan teman-teman yang mendukung. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Pertama, ucapan terima kasih yang paling dalam saya haturkan untuk diri saya sendiri. Terima kasih sudah tidak menyerah dalam berbagai kesulitan, terima kasih sudah percaya bahwa skripsi ini bukan hanya tentang nilai, tapi untuk membuktikan bahwa kamu mampu.
2. Dr. Yogi Prasetyo, SH. MH selaku Dosen Pembimbing Satu skripsi ini, yang selama ini membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
3. Dr. Ardhana Januar Mahardhani, M.Kp selaku Dosen Pembimbing Dua skripsi ini, yang selama ini sangat siap membimbing, memberikan arahan dan ilmu kepada penulis demi kelancaran penyusunan skripsi.
4. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang selama ini memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum.
5. Ulya Shafa Firdausi, M.H selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang selama ini memberikan ilmu dan nasehat kepada penulis selama selama menempuh studi S1 di Fakultas Hukum.
6. Dua orang paling berpengaruh dalam hidup saya, Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Kusmanto dan Ibu Heni Romeita. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, pengorbanan, cinta, doa, serta dukungan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun, beliau mampu memberikan dukungan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
7. Kepada kedua saudara saya, Kakak Cerninta Khisan Kusuma Pratama Putri dan Adik Pranaja Reswara Agil Kusmanto. Terima kasih atas segala dukungan serta motivasi kepada penulis.

8. Sahabat-sahabat saya, Herliana Nurwidyaningtyas, Dinda Wahyu Nur Amelia, Ridha Febti Nugraha yang selalu ada saat penulis menyelesaikan skripsi. Terima Kasih sudah menemani, mendukung, dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada hiburan penulis yang menemani dalam penyusunan skripsi. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada playlist musik, film, drama, dan kartun sebagai motivasi dan sumber penghilang stress selama penulis dalam proses menempuh S1.
10. Rekan-rekan mahasiswa khususnya dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas dukungan dan kerja samanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Staff Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu dan bersedia mengurus segala keperluan administrasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis juga menerima kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karna keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Penulis,

(Elsa Aryusi Kusuma D.)
NIM. 22710404

MOTTO

Life's Short, Talk Fast



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 31 Mei 2026



(Elsa Aryusi Kusuma D.)
NIM. 22710404

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.2. Penelitian Terdahulu.....	15
2.3. Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III.....	23
METODE PENELITIAN	23
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	23
3.1.1. Jenis Penelitian.....	23
3.1.2. Pendekatan Penelitian.....	24
3.2. Ruang Lingkup Penelitian	28
3.2.1. Batas Waktu (Temporal)	28
3.2.2. Objek dan Materi Hukum Penelitian	29
3.2.3. Batasan Penelitian	30
3.3. Sumber dan Jenis Data	30

3.3.1. Jenis Data Penelitian.....	30
3.3.2. Sumber Data Penelitian	31
3.4. Metode Pengambilan Data.....	35
3.4.1. Studi Kepustakaan (Library Research)	36
3.4.2. Penelusuran Data Digital (Online Legal Database Search)	36
3.4.3. Dokumentasi dan Klasifikasi Data	37
3.5. Metode Analisis Data	38
BAB IV	43
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Dasar Hukum dan Tinjauan Yuridis Dasar Penetapan Tersangka Terhadap Peserta Demonstrasi Tahun 2025 Ditinjau dari Asas Hukum Pidana dan Prinsip HAM	43
4.2. Analisis Penangkapan Demontran dengan Asas legalitas, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (<i>geen straf zonder schuld</i>), Asas Proporsionalitas, dan Prinsip <i>Uimum Remedium</i>	64
BAB V.....	101
KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
5.1. Kesimpulan.....	101
5.2. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103